

# JURNAL LAWNESIA

Volume 1 (2), Desember 2022, 78 - 84

E-ISSN: 2829-7873



## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KEASLIAN PRODUK BERAS MAHKOTA RAUNG (STUDI KASUS di KUD DWI KARYA TULUNGREJO GLENMORE)**

## **JURIDICAL REVIEW OF SIRI POLYGAM WITHOUT PERMISSION OF LEGAL WIFE IN THE PERSPECTIVE OF KHI (Compilation of Islamic Law)**

**Iwan Fahmi**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
[Iwan.fahmi1991@gmail.com](mailto:Iwan.fahmi1991@gmail.com)

**Nuri Hidayati**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
[nurihidayati2901@gmail.com](mailto:nurihidayati2901@gmail.com)

**Auliya Gaffar Rahman**

Fakultas Teknik Universitas Bakti Indonesia  
[aulyagaffarrahan@gmail.com](mailto:aulyagaffarrahan@gmail.com)

### **Abstrak**

Peredaran beras yang kita jumpai di pasar, toko tradisional maupun swalayan sangatlah banyak dengan kemasan dan merk yang bervariasi. Terkadang, dalam peredaran atau pendistribusiaanya acapkali sering kita jumpai pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi-informasi penting yang dibutuhkan oleh konsumen pada kemasan beras yang dijualnya. Semisal, informasi produksi, tanggal kadaluarsa, tempat produksi, ijin edar, nama produk, serta kandungan gizi beras tersebut.

Untuk melindungi kepentingan-kepentingan konsumen itu, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999 yang secara khusus menguraikan segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha maupun produsen.

Sehingga, keberadaan hukum di masyarakat sangat dibutuhkan, khususnya dalam memberi perlindungan terhadap masyarakat yang dirugikan hak dan kepentingannya serta untuk menjamin kepastian hukum itu sendiri.

**Kata Kunci : UUPK, Konsumen, Pelaku Usaha, Barang dan jasa, Beras Mahkota Raung KUD Dwi Karya**

**Abstract**

The distribution of rice that we encounter in markets, traditional shops and supermarkets is very much with varied packaging and brands. Sometimes, in its distribution or distribution, we often encounter business actors who do not include important information needed by consumers on the packaging of rice they sell. For example, production information, expiration date, place of production, distribution permit, product name, and the nutritional content of the rice.

To protect consumer interests, the government enacted Consumer Protection Law No. 8 of 1999 which specifically outlines all matters relating to the rights and obligations of consumers as well as business actors and producers.

Thus, the existence of law in society is urgently needed, especially in providing protection to people whose rights and interests are harmed and to guarantee legal certainty itself.

**Keyword: UUPK, Consumer, Businessmen, Goods and services, Rice Mahkota Raung KUD Dwi Karya**

## PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan, konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan di atas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu;

1. Konsumen komersial (commercial consumer), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Konsumen antara (intermediate consumer), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali guna memperoleh keuntungan .
3. Konsumen akhir (ultimate consumer/end user), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali<sup>1</sup>.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur pengertian barang dan/jasa dalam pasal 1 (4 dan 5). Pengertian barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan pengertian jasa

adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen<sup>2</sup>.

Tidak hanya itu, UUPK juga menjelaskan pengertian dari produsen sebagai pihak yang sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer professional, yaitu setiap orang atau badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan/atau jasa hingga dinikmati oleh pihak konsumen.

Dengan demikian produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat atau pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran sebuah produk yang sampai ditangan konsumen. Dengan kata lain, dalam konteks perlindungan konsumen produsen dapat diartikan secara luas lagi. Sebagai contoh, dalam hubungannya produk makanan hasil industri (olahan pabrik), maka produsennya adalah mereka yang terkait dengan proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen. Mereka itu adalah pabrik atau pembuat, distributor, eksportir maupun importir dan pengecer baik yang berbentuk badan hukum ataupun yang bukan badan hukum.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 (3) tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang kurang lebih sama artinya yaitu pelaku usaha yang diartikan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan maupun badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan

<sup>1</sup> Zulham, Hukum perlindungan konsumen, (Jakarta: Prenadamedia grup), h 15

<sup>2</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi<sup>3</sup>.

Pabrik-pabrik produksi beras yang terdapat di daerah-daerah pedesaan selain menjalankan kegiatan usaha juga berperan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara mengingat perannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan beras sangatlah tinggi. Salah satunya ialah RMU KUD Dwi Karya Tulungrejo Glenmore. Unit usaha RMU bergerak pada bidang penggilingan gabah dan penjualan beras kebeberapa wilayah di Banyuwangi dan sekitarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia pada tahun 2021 mengeluarkan survey yang memaparkan kebutuhan masyarakat Indonesia akan beras sangatlah tinggi. Di Indonesia, beras merupakan makanan pokok bagi 272.68 juta jiwa dengan total produksi pada tahun 2021 mencapai 31.36 juta ton atau turun sebesar 140.73 ribu ton (0.45%) dibandingkan dengan produksi beras pada tahun 2020. Sedangkan untuk tingkat konsumsi beras mencapai 31.3 juta ton<sup>4</sup>.

Dari pemaparan singkat diatas, penulis tertarik untuk membahas "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Keaslian Beras Produk Mahkota Raung (Studi Kasus Di KUD Dwi Karya Tulungrejo Glenmore)".

### **RUMUSAN MASALAH**

Bagaimanakah penerapan undang-undang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap keaslian produk beras mahkota raung yang dijual KUD DWI KARYA TULUNGREJO GLENMORE?

### **TUJUAN**

Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh manakah penerapan undang-undang perlindungan hukum terhadap konsumen atas keaslian produk beras mahkota raung yang dijual KUD DWI KARYA TULUNGREJO GLENMORE.

### **MANFAAT**

#### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen.

#### 2. Manfaat Praktis

Sebagai tambahan referensi guna mempermudah bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan sebuah penelitian dengan objek dengan pembahasan yang sama.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris-sosiologis, yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terdapat dalam masyarakat. Tujuan digunakannya pendekatan sosiologis ini adalah untuk memahami persoalan-persoalan sosial yang ada dalam pemberian perlindungan hukum bagi konsumen agar tidak dirugikan terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KUHP, KUHPA, dan peraturan perundangan di bawahnya yang berkaitan dengan permasalahan ini.

### **PEMBAHASAN**

**Penerapan Undang-Undang untuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Keaslian Produk Beras Mahkota Raung yang Dijual KUD DWI KARYA TULUNGREJO GLENMORE**

<sup>3</sup> Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Sinar Harapan, (Jakarta, 1995), h. 64-67.

<sup>4</sup> <http://www.bps.go.id/publication/2022>

Koperasi Unit Desa (KUD) Dwi Karya merupakan wadah organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat sendiri. KUD Dwi Karya beralamatkan di jalan Sariman No. 215 Desa Tulungrejo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Sejarah singkat tentang berdirinya perusahaan ini berasal dari 2 (dua) tokoh masyarakat desa yang meliputi Desa Sumbergondo dan Desa Tulungrejo yang menginginkan kemajuan masyarakat di sektor perekonomian dan pertanian. Hingga pada tanggal 13 Maret 1973 para tokoh itu membentuk sebuah perkumpulan hingga melahirkan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) kala itu.

Setelah BUUD berjalan sekitar tujuh tahun beroperasi, tepatnya pada tanggal 20 Februari 1980 pemerintah pusat menerapkan aturan yang mengharuskan penggantian nama dari BUUD menjadi Koperasi Unit Desa (KUD). Hingga pada tahun berikutnya, dengan niat dan kesungguhan tekad yang terpatriti dalam sanubari setiap pengurus dan karyawan KUD Dwi Karya tepatnya pada tanggal 2 Februari 1981 resmi mendapatkan pengesahan berupa badan hukum dengan nomor surat keputusan 4789/BH/II/81.

Hampir setengah abad berlalu, KUD Dwi Karya hingga saat ini telah memiliki sebanyak 8.085 anggota. Yang mana, kebanyakan anggota dari KUD Dwi Karya sendiri berasal dari kecamatan Glenmore, Kalibaru, dan Genteng.

Selain fokus pada simpan pinjam, KUD Dwi Karya juga melaksanakan proses produksi beras punel dengan nama produk Mahkota Raung. KUD Dwi Karya dalam melaksanakan kegiatan produksi ini berupaya untuk meningkatkan rencana produksi.

Dari Produksi gabah di KUD Dwi Karya menghasilkan beberapa output

meliputi beras punel dengan merek Mahkota Raung, broken, menir, dan bekatul. Beras Mahkota Raung itu sendiri terbagi dalam mutu sesuai dengan standart nasional Indonesia (SNI). Adapun beberapa jenis itu ialah beras premium, medium 1, medium 2, dan medium 3. Sedangkan beras hasil olahan dari RMU milik KUD Dwi Karya yang beredar dikalangan masyarakat hanya produk medium 1, dan medium 2.

1. Beras Punel Mahkota Raung Kelas 1 ini merupakan hasil dari penggilingan yang dilakukan RMU milik KUD Dwi Karya. Hasil dari penggilingan gabah itu setelah diolah hingga menjadi beras yang siap dikonsumsi memiliki tingkat patah sebanyak 15% sampai 17% sedangkan beras utuh mencapai 85% sampai 95%. Beras medium kelas 1 ini memiliki tingkat kemasan yang berbeda mulai dari 25 kg, 10 kg, dan 5 kg, umumnya kantong/kemasan yang digunakan berupa sak dari (karung) berwarna putih bening atau transparan dengan disertai motif merah yang mana diatas kemasan itu disertai dengan informasi berupa merk beras, berat bersih atau netto, alamat produksi dan badan hukum yang dimiliki oleh RMU KUD Dwi Karya, serta nomor telepon kantor.
2. Beras Punel Mahkota Raung Kelas II Tidak jauh berbeda dari beras medium kelas I, beras punel Mahkota Raung kelas II ini juga merupakan hasil dari penggilingan yang dilakukan RMU milik KUD Dwi Karya. Hasil dari penggilingan gabah itu setelah diolah hingga menjadi beras yang siap dikonsumsi memiliki tingkat patah sebanyak 22% sampai 25% sedangkan beras utuh mencapai 75% sampai 78%. Beras medium kelas II ini memiliki tingkat kemasan yang berbeda mulai dari 25 kg, 10 kg, dan 5 kg, umumnya kantong/kemasan yang digunakan berupa sak dari (karung) berwarna

putih bening atau transparan dengan disertai motif hijau disamping kemasan, yang mana diatas kemasan itu juga disertai dengan informasi berupa merk beras, berat bersih atau netto, alamat produksi dan badan hukum yang dimiliki oleh RMU KUD Dwi Karya, serta nomor telepon kantor<sup>5</sup>.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 3 mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Menurut BPOM, suatu pangan dinyatakan sebagai pangan yang tercemar apabila pangan tersebut mengandung bahan yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia, mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang diterapkan, mengandung bahan yang dilarang digunakan, mengandung bahan yang menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia, dan pangan kadaluwarsa.

Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan juga mengatur perihal larangan untuk mengedarkan pangan yang tercemar. Berdasarkan bagian keenam dari pangan tercemar, pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan mengatur larangan untuk mengedarkan pangan yang mengandung bahan racun, berbahaya atau yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan ataupun jiwa.

Sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat 1 Undang - Undang Perlindungan Konsumen, dengan adanya pelanggaran terhadap pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perbuatan mengedarkan

dan memperdagangkan beras yang tercemar dengan bahan-bahan berbahaya dapat diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun.

Dalam praktiknya dilapangan, RMU milik KUD Dwi Karya membeli gabah hasil panen padi dari para anggota KUD itu sendiri. Gabah-gabah itu dipasok dari Kecamatan Glenmore, Genteng, Songgon, Bendokerep dan Bangorejo. Setelah melalui proses timbang berat gabah, karung-karung gabah itu dipindahkan ketempat penjemuran. Sebelum proses penjemuran gabah oleh para karyawan RMU, gabah-gabah itu ditata dan dikelompokkan sesuai dengan hari dan tanggal saat panen. Hal ini untuk mempermudah pengecekan gabah dikemudian hari.

Disaat proses penjemuran gabah, ada beberapa teknik pengeringan yang dilakukan oleh para karyawan. Hal ini diharapkan, gabah-gabah yang telah masuk ke penjemuran dan pengeringan itu benar-benar kering dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa menimbulkan bau apek. Selain itu, gabah yang dijemur selama 3 hari mulai pukul 08.00-11.00 WIB dan telah dinyatakan kering selanjutnya gabah itu dikemas dalam karung besar berukuran 100 kg untuk dipindahkan ketempat penyimpanan ( Gudang ) dengan pengelompokan sesuai hari dan tanggal panen atau masuk pabrik.

RMU KUD Dwi Karya didalam proses produksi beras selalu menunggu para agen atau konsumen memesan terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian atau transaksi beras. Hal ini dikarenakan RMU KUD Dwi Karya tidak pernah menyimpan beras melainkan gabah. Setelah agen-agen atau konsumen itu melakukan pemesanan jumlah dan kemasan beras, pihak RMU baru akan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Dwi Santoso selaku Ketua KUD DWI KARYA TULUNGREJO GLENMORE

melakukan proses giling gabah sesuai dengan kebutuhan para agen maupun konsumen hingga selanjutnya di distribusikannya.

Ada alasan-alasan yang cukup masuk diakal, manakala pihak RMU tidak mau menyimpan beras dalam jangka waktu lama. Hal ini dikarenakan Pihak RMU KUD Dwi Karya ingin menjaga mutu dan kualitas beras yang dihasilkannya.

Dalam proses pengemasan, RMU KUD Dwi Karya menggunakan dua (2) jenis kantong kemasan yang masing-masing berukuran 25 kg, 10 kg, dan 5 kg. Untuk beras medium I warna kemasan adalah putih transparan dengan warna merah disampingnya.

Sedangkan untuk beras medium II kemasannya hanya berbeda pada warna hijau disampingnya. Yang mana diatas kemasan itu terdapat informasi terkait dengan merk, alamat produksi, nomor ijin badan hukum, gambar atau logo, berat bersih atau netto dan nomor telepon pabrik.

Beras-beras hasil produksi RMU KUD Dwi Karya itu didistribusikan oleh karyawan beberapa daerah, antara lain, Glenmore, Sempu, Kalibaru, Yosomulyo, Tegalsasari, Taman Sari, Wonosobo dan Genteng.<sup>6</sup>

**PENUTUP**

layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya. Pasalnya, beras ini tidak menggunakan atau bercampur dengan bahan pemutih buatan (klorin) yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia, selain itu, beras ini melalui proses pengeringan secara manual yang mana hal ini berpengaruh pada proses tanak hingga menjadi nasi yang punel, manis rasanya dan wangi.

Tabel 1. **Consolidation**

Penilaian	Persentase
Sangat mampu	10,00
Mampu	16,67
Kurang mampu	66,67
Tidak mampu	16,67
<b>Total</b>	<b>100</b>

Sumber :

Contoh Rumus

$$P = \frac{F}{N} \cdot 100\%$$

Di mana

: P = Prosentase

F = Frekuensi jawaban

N = Jumlah sampel (responden)

**DAFTAR PUSTAKA**

Zulham, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Kharisma Putra Utama, Jakarta 2016.  
 AZ..Nasution, **Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar**, Diadit Media, Yogyakarta 2001.

Beras merk Mahkota Raung adalah beras hasil produksi RMU KUD DWI KARYA Tulungrejo Glenmore yang

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bpk. Samuri selaku karyawan RMU KUD Dwi Karya Tulungrejo Glenmore